



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho Telp. (0651) 92156, 92547 Fax. (0651) 92389

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 109 Tahun 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)
" PEUNAWA HATEE " KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Taman Kanak - kanak (TK) PEUNAWA HATEE;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Qanun Kabupaten Aceh Besar, Nomor 03 Tahun 2008, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional TK Peunawa Hatee Nomor : 420/181 Tahun 2007
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah III Nomor : 425 / 099 / IV / 2013 Tanggal 26 April 2013;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu : Memberi Izin Operasional Perpanjangan kepada Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) Peunawa Hatee yang berkedudukan di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar
- Kedua : Dalam mengelola Taman Kanak - kanak (TK) Pengelola harus bekerja sama dengan Badan / Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat
- Ketiga : Kepala Taman Kanak - kanak (TK) bertanggungjawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 7 Mei 2018.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 7 MEI 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN ACEH BESAR
6000 DJP DR. RAZALI
 Nip. 19600511 199503 1 001

- Disusun :
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
 - Bupati Aceh Besar
 - Kepala BAPPEDA Aceh Besar
 - Kepala UPTD Pendidikan Wilayah III
 - Kepala Sekolah yang bersangkutan.